



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Dana Operasional dengan memperhatikan kriteria kelompok kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang besaran Dana Operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6);

9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 37);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan setiap bulan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

Pasal 2

Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kelompok sedang.

Pasal 3

- (1) Pemberian Dana Operasional bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun anggaran 2017 ditetapkan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Pemberian Dana Operasional bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun anggaran 2017 ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Besarnya Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Pasal 5

Rincian besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung mulai bulan September 2017.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas

Pasal 9

Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017.✓

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Magelang Nomor 176/79/112 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017, sepanjang mengatur mengenai Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 September 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PARAF




BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dihitung dari pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Kota Magelang dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

2. Rincian perhitungan Besaran Dana Operasional (DO) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah, Dana Operasional (DO) disediakan setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ditambah 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan perhitungan:

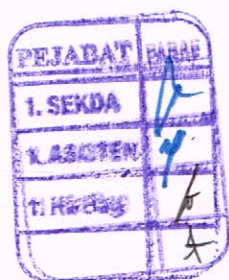
a. 4 x uang Representasi Ketua

$$4 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}8.400.000,00$$

b. 2,5 x jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua

$$2,5 \times \text{Rp}1.680.000,00 \times 2 = \text{Rp}8.400.000,00$$

c. $\text{Rp}8.400.000,00 + \text{Rp}8.400.000,00 = \text{Rp}16.800.000,00$



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

